



Penyuluhan tentang Fenomena Perkawinan Usia Dini Akibat Pergaulan Bebas: Tinjauan Pelanggaran Hukum dan Dampaknya terhadap Kesehatan serta Upaya Pencegahan Stunting

Mirwansyah^{1✉}, M. Lutfie², Tedi Gunawan³, Yudi Yusnandi⁴

^{1,2,4}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

³ITBA Dian Cipta Cendikia, Lampung, Indonesia

✉Corresponding Address: mirwansyah.mh@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
25-06-2024	26-07-2024	04-08-2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, meninjau pelanggaran hukum yang terkait, dan mengevaluasi dampak negatifnya terhadap kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada warga Desa Karya Tunggal dan dilaksanakan pada 25 Juli 2024 di Aula kantor Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung, Lampung Selatan. Pelaksanaan pengabdian ini melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan penyuluhan, proses berlangsung lancar dengan pemateri yang menjelaskan fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, aspek hukum yang terkait, serta dampak kesehatannya termasuk risiko stunting. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan keterlibatan aktif dalam setiap sesi dan diskusi yang produktif, mencerminkan pemahaman dan ketertarikan mendalam terhadap topik. Namun, beberapa kendala seperti keterlambatan waktu pelaksanaan dan lokasi yang tidak memadai mempengaruhi efektivitas kegiatan, mengurangi waktu untuk pembahasan mendalam dan kenyamanan peserta, sehingga beberapa topik penting tidak dapat dibahas secara optimal.

Kata kunci: Pencegahan Stunting; Pergaulan Bebas; Perkawinan Usia Dini, Pelanggaran Hukum.

ABSTRACT

This community service activity aims to provide the community with a deep understanding of the phenomenon of early marriage due to free association, review related legal violations, and evaluate its negative health impacts. The activity is conducted through lectures and Q&A discussions. It is targeted at the residents of Karya Tunggal Village and will be held on July 25, 2024, at the Karya Tunggal Village Hall, Katibung Subdistrict, South Lampung. The implementation of this service consists of four stages: preparation, execution, monitoring, and evaluation. During the outreach activity, the process ran smoothly with the speaker explaining the phenomenon of early marriage due to free association, the related legal aspects, and its health impacts including the risk of stunting. Participants showed high enthusiasm with active involvement in each session and productive discussions, reflecting a deep understanding and interest in the topic. However, some obstacles such as delays in execution time and an inadequate location affected the effectiveness of the activity, reducing the time for in-depth discussion and participant comfort, thus preventing some important topics from being discussed optimally.

Keywords: Prevention of Stunting; Promiscuity; Early Marriage; Legal Violations.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sehari-hari para remaja tidak terlepas dari pengaruh yang konstruktif dan pengaruh destruktif (Suharni & Haramen, 2021). Sejak lahir, manusia (remaja) telah memiliki kedua sifat tersebut. Sifat-sifat ini memengaruhi remaja tergantung pada lingkungan tempat mereka berada. Jika mereka berada di lingkungan yang buruk, maka perilaku negatif akan lebih dominan. Sebaliknya, jika berada di lingkungan yang baik, perilaku positif akan lebih terlihat. Umumnya, pergaulan bebas di kalangan remaja bukan karena pengetahuan, melainkan karena ketidaktahuan mereka tentang seks.

Arti pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat (Setyawan et al., 2019). Dari pengertian di tersebut dapat dipahami bahwa pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Adapun yang menjadi faktor terjadinya pergaulan bebas adalah naluri seks yang tidak terkendali (Suharni & Haramen, 2021). Sudarsono dalam Launuru et al. (2024) menyatakan bahwa sepasang insan yang berbeda jenis, para remaja, maupun orang-orang tua yang sudah berkeluarga, manakalah berada di suatu tempat yang sepi atau sunyi dan keduanya bukan merupakan muhrim atau bukan merupakan pasangan suami dan istri, tentu membuat kesan yang negatif. Dalam situasi seperti ini, manusia mudah terpengaruh oleh godaan setan, dan nafsu seksual mereka mudah menyala seperti ledakan vulkanis yang sulit dikendalikan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas, yang telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka (Tari & Tafonao, 2019), lebih dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu seksual yang sulit diantisipasi. Ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh nafsu seksual terhadap manusia. Oleh karena itu, pergaulan bebas di kalangan remaja tidak lepas dari nafsu syahwat yang tidak terkendali, merupakan perbuatan yang tercela (Nadirah, 2017) dan dapat merusak iman seseorang (Suharni & Haramen, 2021). Akibatnya, tindakan tersebut bisa membawa pelakunya kepada kekafiran.

Para ahli tidak hanya menyampaikan ide atau pendapat mereka tentang boleh atau tidaknya tindakan tersebut, tetapi juga diharapkan memberikan saran konstruktif kepada generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara serius, akurat dan menyeluruh (Taufikurrahman et al., 2023), agar generasi muda menyadari dampak negatif dari tindakan tersebut bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Pergaulan bebas adalah masalah sosial yang muncul dalam masyarakat dan seharusnya mendapat perhatian serius dari setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan untuk diantisipasi.

Pergaulan yang tidak diatur dan dibatasi akan menghantarkan pada adanya seks bebas di tengah masyarakat. Pergaulan bebas yang menimbulkan seks bebas dapat berakibat fatal bagi kesehatan (Rofii et al., 2021). Selain itu, pergaulan bebas ini pada akhirnya berujung pada perzinahan. Fenomena inilah yang setidaknya menjadi cikal

bakal terjadinya perkawinan anak di bawah umur (*early marriage*). Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi (Rahmatiah, 2016). Perkawinan di bawah umur atau yang lazim disebut dengan perkawinan dini (*early marriage*) adalah salah satu problem yang banyak memperoleh sorotan berbagai pihak karena implikasi negatif yang disematkan kepadanya, seperti pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, perzinahan yang berujung nikah usia dini jelas menjadi penghambat kelanjutan pendidikan anak atau dengan kata lain membuat anak putus sekolah (Fendri et al., 2020).

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Pebriani et al., 2022). Secara psikologis, kedewasaan dan kematangan seseorang akan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya usia. Usia remaja menimbulkan berbagai dampak seperti kurangnya pengetahuan tentang seks, kehidupan rumah tangga serta adat istiadat yang merasa malu menikah di usia tua sehingga menyebabkan meningkatnya perkawinan dini. Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari perkawinan dini (*early marriage*), pada remaja diantaranya kurang siapnya psikologi, putusnya akses pendidikan dan komplikasi kehamilan misalnya anemia, aborsi, *intrauteri fetal death*, dan *atonia uteri* (Hastuty, 2018).

Selain itu, dampak jangka panjang terhadap kesehatan bayi yang dilahirkan, seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting (kekurangan gizi), gangguan perkembangan, dan pencapaian akademis yang rendah, serta risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. Perkawinan usia dini juga memiliki risiko biologis karena organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan, hal ini bisa menyebabkan trauma, perobekan yang luas, infeksi yang membahayakan organ reproduksi, hingga mengancam jiwa anak. Perlu dipertanyakan apakah hubungan seks tersebut didasarkan pada kesetaraan hak reproduksi antara suami dan istri atau merupakan bentuk kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap anak. Secara psikologis, anak belum siap dan belum memahami hubungan seks, sehingga dapat menimbulkan trauma psikis berkepanjangan yang sulit disembuhkan.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia/perkawinan dini (*early marriage*) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Untuk mengatasi masalah ini, ada kebutuhan mendesak untuk pendidikan yang lebih baik (Muktamar & Sudrajat, 2023). Pendidikan dapat memperluas wawasan anak dan remaja serta membantu meyakinkan mereka bahwa kawin haruslah dilakukan di saat dan usia yang tepat. Perkawinan bukanlah sebuah paksaan dan juga bukan sebuah jalan untuk terbebas dari kemiskinan. Pendidikan juga semata-mata bukan hanya untuk pintar dalam mata pelajaran saja. Pendidikan dapat

menambah wawasan anak untuk bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karier, dan cita-cita. Hal yang paling penting, pendidikan dapat memberi informasi mengenai tubuh dan sistem reproduksi diri sendiri ketika nanti akan menikah.

Desa Karya Tunggal adalah sebuah desa yang dibentuk pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dengan kode wilayah 008 kode pos 35365. Tingkat perkembangan desa melalui swasembada/swadaya/swakarya. Dengan luas wilayah 1648,5 ha. Terdiri dari 9 dusun dan 21 rt. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 17 km. Jarak dari pusat pemerintahan kota berjarak 45 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak 120 km, Jarak dari Pusat Pemerintahan IbuKota Provinsi berjarak 55 km. Adapun Jumlah Penduduk Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 3415 jiwa dengan 813 KK, dengan rincian laki-laki berjumlah 1790 jiwa dan perempuan berjumlah 1625 jiwa.

Di Desa Karya Tunggal, yang mayoritas penduduknya berada dalam rentang usia remaja membuat desa ini rentan terhadap pernikahan dini, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, ketidaktahuan mengenai kesehatan reproduksi, dan faktor sosial-ekonomi. Berdasarkan konteks ini, hal tersebut ditakutkan terjadi juga di desa Karya Tunggal, Kec. Katibung, Lampung Selatan. Maka perlu dilakukan sebuah kegiatan penyuluhan untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya mencegah perkawinan dini tersebut. Dengan memberikan informasi yang tepat dan relevan, diharapkan masyarakat, terutama orang tua dan remaja, dapat memahami dampak negatif dari perkawinan dini dan menyadari manfaat pendidikan yang baik untuk pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode presentasi, penjelasan, dan tanya jawab di depan peserta penyuluhan (Yusnandi et al., 2023). Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada warga Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, khususnya anak-anak remaja (karang taruna), bapak/ibu pasangan suami istri dan/atau calon pasangan suami istri, warga Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Aula kantor Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung, Lampung Selatan. Pelaksanaan pengabdian ini melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Juwita et al., 2022; Mirwansyah et al., 2023).



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Persiapan pelaksanaan PkM dilakukan seminggu sebelum kegiatan. Persiapan pelaksanaan PkM dilakukan oleh Tim pengabdian yang terdiri dari Dosen, mahasiswa KKN Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, dan dibantu warga Desa Karya Tunggal, mulai dari pengajuan perizinan, persiapan tempat pelaksanaan, dan mensosialisasikan serta mengundang warga desa untuk mengikuti kegiatan ini. Pada hari pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh plt. Kepala Desa Karya Tunggal dan ketua Tim Pengabdian. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan mengenai fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas: tinjauan pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap kesehatan serta upaya pencegahan stunting.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh tim pengabdian lainnya yang tidak memberikan materi. Monitoring dilakukan guna memantau kegiatan PKM berjalan dengan lancar. Pada kegiatan terakhir, yaitu evaluasi dilakukan guna melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Seluruh kegiatan pengabdian juga dilakukan evaluasi guna peningkatan kualitas pengabdian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi ini akan menjelaskan secara rinci mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini, khususnya yang dipicu oleh pergaulan bebas, serta menjelaskan aspek-aspek hukum terkait pelanggaran dalam konteks tersebut. Selain itu, kegiatan ini akan mengedukasi peserta mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini, termasuk masalah kesehatan dan efeknya terhadap perkembangan anak dan ibu. Berikut *rundown* dari kegiatan tersebut:

Tabel 1. Rundown Tahapan Kegiatan

No	Waktu	Acara	Tahapan Kegiatan
1	09.00 - 10.00	Pembukaan Sambutan Plt. Kades Karya Tunggal Sambutan Ketua Tim Pengabdian Do'a	Pelaksanaan
3	10.00 - 11.25	Penyampaian materi Fenomena Perkawinan Usia Dini	
4	11.25 - 11.45	Tanya Jawab	Monitoring dan
6	12.00 - 12.15	Penutupan	Evaluasi

Selama Kegiatan, semua prosesnya berjalan lancar. Pemateri memulai dengan menjelaskan fenomena perkawinan usia dini, mengidentifikasi faktor penyebab yang seringkali terkait dengan pergaulan bebas. Selanjutnya, penjelasan mengenai aspek

hukum terkait perkawinan usia dini memberikan wawasan tentang regulasi yang ada dan sanksi bagi pelanggar. Pemateri juga menguraikan dampak kesehatan dari perkawinan usia dini, baik bagi ibu maupun anak, termasuk risiko kesehatan yang mengarah pada stunting. Diskusi tentang strategi pencegahan stunting dan pentingnya gizi yang tepat melengkapi sesi ini.



Gambar 2. Pembukaan oleh plt. Kades Karya Tunggal

Di lapangan, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi selama kegiatan penyuluhan. Mereka tampak sangat tertarik dan memperhatikan setiap penjelasan dari pemateri dengan seksama. Respons ini tercermin dari kehadiran mereka yang aktif dan keterlibatan dalam setiap sesi. Selama sesi tanya jawab, banyak peserta yang tidak hanya menanggapi materi dengan semangat, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa peserta benar-benar terlibat dan berusaha memahami lebih jauh mengenai isu perkawinan usia dini dan dampaknya. Sikap ini mencerminkan bahwa mereka merasa materi yang disampaikan penting dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk menerapkannya dalam konteks mereka sendiri.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan juga sangat produktif. Pertanyaan dan tanggapan yang diberikan peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang baik dan ketertarikan yang mendalam terhadap topik. Pemateri dapat mengatasi keraguan dan memberikan klarifikasi yang diperlukan, yang membuat interaksi semakin konstruktif. Keberhasilan kegiatan ini bisa dilihat dari bagaimana peserta tidak hanya mengikuti sesi, tetapi juga terlibat dalam percakapan yang berfokus pada solusi dan langkah-langkah praktis. Diskusi yang terbuka dan produktif ini menandakan bahwa kegiatan pengabdian ini cukup berhasil sesuai dengan tujuan awal (Irma et al., 2023).



Gambar 4. Peserta Menyimak Penyampaian Pemateri

Meskipun kegiatan penyuluhan ini dapat dianggap berhasil dari segi partisipasi dan pemahaman peserta, beberapa faktor penghambat tetap memengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah waktu pelaksanaan yang sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini mengakibatkan penurunan efisiensi dan dapat mempengaruhi pengalaman peserta, mengurangi waktu yang tersedia untuk materi dan diskusi yang mendalam. Durasi yang terbatas menyebabkan beberapa aspek penting dari materi tidak dapat dibahas secara komprehensif (Sahuri, 2024). Banyak topik yang harus disinggung dengan cepat, sehingga pemahaman peserta tentang isu-isu kompleks, seperti pencegahan stunting, mungkin tidak sepenuhnya memadai. Keterbatasan waktu ini juga mempengaruhi sesi tanya jawab, di mana peserta mungkin tidak mendapatkan jawaban yang memadai untuk semua pertanyaan mereka. Selain itu, lokasi acara tidak sepenuhnya mengakomodasi jumlah peserta yang hadir. Ruang yang terbatas membuat beberapa peserta kesulitan untuk mengikuti kegiatan dengan nyaman, sehingga bisa mengurangi konsentrasi dan partisipasi mereka. Masalah ini juga berdampak pada interaksi antara peserta dan pemateri, yang seharusnya bisa lebih optimal jika tempatnya lebih sesuai.

Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama antara pemateri, Plt. Kepala Desa, dan seluruh peserta kegiatan, warga desa Karya Tunggal, sebagai momen penutup yang simbolis. Foto bersama ini tidak hanya menjadi dokumentasi penting dari acara tersebut, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan komitmen kolektif dalam mengatasi isu perkawinan usia dini dan stunting di masyarakat.



Gambar 5. Foto Bersama

Setelah foto bersama, pemateri dan Plt. Kepala Desa memberikan ucapan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasi aktif mereka. Ucapan terima kasih ini disertai dengan dorongan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan terus berkomitmen terhadap upaya pencegahan masalah yang dibahas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi pada kegiatan ini, terlibat aktif, dan mengajukan pertanyaan mendalam selama kegiatan penyuluhan. Diskusi yang berlangsung produktif dan interaktif mencerminkan pemahaman dan ketertarikan yang baik terhadap topik. Namun, beberapa faktor penghambat, seperti keterlambatan waktu pelaksanaan dan keterbatasan ruang, mempengaruhi efektivitas kegiatan, menyebabkan beberapa aspek materi tidak dibahas secara komprehensif. Meskipun demikian, keberhasilan kegiatan ini terlihat dari partisipasi aktif dan keterlibatan peserta dalam percakapan yang fokus pada solusi praktis.

Berdasarkan hasil kegiatan di tersebut, saran yang dapat diberikan adalah hendaknya aparat desa secara terus menerus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 7 mengenai batas usia untuk pernikahan baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. dan Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak lain seperti dinas kesehatan, perguruan tinggi kesehatan, kader desa serta bidan desa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dari pernikahan di usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada beberapa pihak sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan lancar yaitu kepada Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kepala LPPM, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Plt. Kepala Desa Karya Tunggal, Kecamatan katibung, Lampung selatan, staf pemerintah desa, dan warga desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung

Selatan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ini, serta seluruh pihak yang memberikan bantuan, kerjasama, saran dan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fendri, M., Mobonggi, A., & Kaawoan, S. (2020). Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Peningkatan Angka Putus Sekolah di Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti*, 2(1), 1–14.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55–64.
- Irma, I., Zainudin, A., Sari, R. M., Iqbal, M., & Maghfirah, A. (2023). Sosialisasi Tentang Dampak Buruk Pergaulan Bebas pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Meambo*, 2(2), 89–95.
- Juwita, F., Novalia, N., Hanzahri, I., & Mirwansyah, M. (2022). Peningkatan Pemahaman Safety Riding Kendaraan Bermotor Bagi Ibu-Ibu di Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 176–184.
- Launuru, M. I., Assagaf, Y. H., Fahrul, F., & Thahir, A. (2024). Bahaya Pergaulan Bebas pada Remaja Dusun Mamua Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23782–23790.
- Mirwansyah, M., Aryani, G., Susanti, I., Melati, D. P., & Gunawan, T. (2023). Penyuluhan Masyarakat Desa Wiyono Mengenai Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 4(01), 8–15.
- Muktamar, A., & Sudrajat, H. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkoba, Antisipasi Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(04), 992–1001.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351.
- Pebriani, E., Susanti, M. E., Sundari, S., Sulastri, S., & Handayani, T. S. (2022). Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(2), 109–112.
- Rahmatiah, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(1), 144–166.
- Rofii, A., Herdiawan, R. D., Nurhidayat, E., Fakhrudin, A., Sudirno, D., & Nahdi, D. S. (2021). Penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan bijak bermedia sosial. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 825–832.
- Sahuri, G. (2024). Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Program Penyuluhan dan Aksi di Panti Asuhan Harapan, Cikarang. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(2).
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa dalam tinjauan kriminologi dan hukum. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 163–186.

-
- Suharni, S., & Haramen, M. (2021). Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam. *Madrasatuna*, 1(1), 27–46.
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Tinjauan Teologis-Sosiologis terhadap Pergaulan Bebas Remaja. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 199–211.
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88.
- Yusnandi, Y., Sari, R. K., Kamali, M. F., Putri, Y. C., Hakim, L., & Nugraha, D. R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sungai Langka, Gedong Tataan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 4(01), 38–44.